

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan dengan menganalisa data-data telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa UPT Pasar belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang. Karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bahu jalan serta lamanya persetujuan untuk melakukan pemeliharaan seperti rusaknya mesin air bersih di tempat jual atau kios para pedagang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah sebagai berikut:
  - a) kurangnya tenaga kerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah bahwa untuk mengelola empat (4) pasar tersebut tidak boleh ada tumpang tindih tugas. Kurang pelatihan terhadap pegawai UPT Pasar sehingga menjadikan tenaga kerja lebih ahli dan terampil dalam melakukan tugasnya dan mempunyai pengetahuan yang lebih luas untuk menghadapi para pedagang kaki lima dan terakhir yaitu lamanya persetujuan dari pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pemeliharaan untuk mengelola pasar dan keluhan

dari para pedagang yang fasilitas telah rusak. Tiga (3) hal sehingga membuat UPT Pasar menjadi kurang optimal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

- b) Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pedagang berjualan dibahu jalan walaupun pemerintah daerah telah menyediakan tempat jualan atau kios, kurangnya pembangunan kios para pedagang sehingga membuat pedagang untuk menolak tempat yang telah disediakan pemerintah daerah, dan kurang pemahaman pedagang terhadap akibat dari pelanggaran peraturan daerah yang membuat aksesibilitas jalan macet dan memperburuk tata kota.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul, usaha yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Pasar harus lebih sering untuk melakukan penertiban sehingga bisa menata pedagang kaki lima agar para pedagang tidak berjualan dibahu jalan, serta melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar para pedagang mengetahui akibat dari berjualan menggunakan bahu jalan.
2. Melakukan pengajuan dari UPT Pasar menjadi Dinas Pasar agar dalam hal persetujuan pendanaan menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan Kepala Dinas bersangkutan.

3. Perlu adanya penambahan pegawai dan juga dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Selain itu pegawai juga perlu untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan agar menjadi lebih ahli dan terampil.

